PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriurn Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknis Elektromedis, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriurn Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis dengan Peraturan Presiden:

Mengingat:

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor

- 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547).
- 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTRO MEDIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

- 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Dokter adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter Gigi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Dokter Gigi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
- 3. Tunjangan Jabatan Fungsional Apoteker, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Apoteker adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditingkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Apoteker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Asisten Apoteker adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker sesuai dengan ketentuan

Teks tidak lengkap.

- 6. Tunjangan Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Epidemiolog Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Tunjangan Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Entomolog Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang -undangan.
- 8. Tunjangan Jabatan Fungsional Sanitarian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Sanitarian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Sanitarian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 9. Tunjangan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Administrator Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat Gigi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perawat Gigi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12. Tunjangan Jabatan Fungsional Nutrisionis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Nutrisionis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Nutrisionis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13. Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Bidan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Bidan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14. Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perawat adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15. Tunjangan Jabatan Fungsional Radiografer, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Radiografer adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Radiografer sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 16. Tunjangan Jabatan Fungsional Perekam Medis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perekam Medis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perekam Medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- 17. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknisi Elektromedis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis sesuai dengan ketentuan

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriurn Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromcdis, diberikan tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriwn Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran XII, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, dan Lampiran XVII Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriun Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
- (2) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriun Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan,

Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawatan Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis.

Pasal 5

Pemberian tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hat lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

JABATAN FUNGSIONAI	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Dokter	Dokter Utama Dokter Madya Dokter Muda Dokter Pertama	Rp 1.400.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 750.000,00 Rp. 325.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI

JABATAN FUNGSIONAI	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Dokter Gigi	Dokter Gigi Utama Dokter Gigi Madya Dokter Gigi Muda Dokter Gigi Pertama	Rp 1.400.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 750.000,00 Rp 325.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN III PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Apoteker	Apoteker Utama Apoteker Madya Apoteker Muda Apoteker Pertama	Rp 1.400.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 750.000,00 Rp 325.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN IV

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Asisten Apoteker	Asisten Apoteker Penyelia Asisten Apoteker Pelaksana	Rp 500.000,00
	Lanjutan Asisten Apoteker Pelaksana Asisten Apoteker Pelaksana	Rp 265.000,00 Rp 240.000,00
	Pemula	Rp 220.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN V PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

NO 	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	Rp 850.000,00
		Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	Rp 600.000,00
		Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	Rp 300.000,00
2	Pranata laboratorium Kesehatan Terampil	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	Rp 500.000,00
	·	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	Rp 265.000,00
		Pranata laboratorium Kesehatan Pelaksana	Rp 240.000,00
		Pranata laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	Rp 220.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN VI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007

TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL EPIDEMIOLOG KESEHATAN

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Epidemiolog Kesehatan	Epidemiolog Kesehatan Madya Ahli Epidemiolog Kesehatan	Rp 850.000,00 Rp 600.000,00
		Muda Epidemiolog Kesehatan Pertama	Rp 300.000,00
2	Epidemiolog Kesehatan Terampil	Epidemiolog Kesehatan Penyelia Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	Rp 500.000,00 Rp 265.000,00 Rp 240.000,00 Rp 220.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN VII

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN

JABATAN BESARNYA

NO	FUNGSIONAL	JABATAN	TUNJANGAN
1	Entomolog Kesehatan Ahli	Entomolog Kesehatan Madya Entomolog Kesehatan Muda Entomolog Kesehatan Pertama	Rp 850.000,00 Rp 600.000,00 Rp 300.000,00
2	Entomolog Kesehatan Terampil	Kesehatan Penyelia Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan Entomolog Kesehatan Pelaksanan Entomolog Kesehatan Pelaksanan Pelaksana Pemula	Rp 500.000,00 Rp 265.000,00 Rp 240.000,00 Rp 220.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN VIII

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Sanitarian Ahli	Sanitarian Madya Sanitarian Muda Sanitarian Pertama	Rp 850.000,00 Rp 600.000,00 Rp 300.000,00
2	Sanitarian Terampil	Sanitarian Penyelia Sanitarian Pelaksana Lanjutan	Rp 500.000,00 Rp 265.000,00

Sanitarian Pelaksana Rp 240.000,00 Sanitarian Pelaksana Pemula

Rp 220.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN IX

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Administrator Kesehatan	Administrator Kesehatan Madya Administrator Kesehatan	Rp 850.000,00
	Muda	Kp 600.000,00
	Administrator Kesehatan Pertama	Rp 300.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN X

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Penyuluh Kesehatan Masvarakat Ahli	Penyuluh Kesehatan Masvarakat Madva	Rp 850.000,00
	•	Penyuluh Kesehatan	Rp 600.000,00
		Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	Rp 300.000,00
2	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terarnpil	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	Rp 500.000,00
		Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	Rp 265.000,00
		Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	Rp 240.000,00
2	Masyarakat Ahli Penyuluh Kesehatan	Masyarakat Madya Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan Penyuluh Kesehatan	Rp 600.000,00 Rp 300.000,00 Rp 500.000,00 Rp 265.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN XI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Perawat Gigi	Perawat Gigi Penyelia Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	Rp 500.000,00 Rp 265.000,00

Perawat Gigi Pelaksana Rp 240.000,00 Perawat Gigi Pelaksana Rp 220.000,00 Pemula

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN XII

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Nutrisionis Ahli	Nutrisionis Madya Nutrisionis Muda Nutrisionis Pertama	Rp 850.000,00 Rp 600.000,00 Rp 300.000,00
2	Nutrisionis Terampil	Nutrisionis Penyelia Nutrisionis Pelaksana Lanjutan Nutrisionis Pelaksana	Rp 500.000,00 Rp 265.000,00 Rp 240.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN XIII

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

 JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Bidan	Bidan Penyelia Bidan Pelaksana Lanjutan Bidan Pelaksana	Rp 500.000,00 Rp 265.000,00 Rp 240.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN XIV PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Perawat Ahli	Perawat Madya Perawat Muda Perawat Pertama	Rp 850.000,00 Rp 600.000,00 Rp 300.000,00
2	Perawat Terampil	Perawat Penyelia Perawat Pelaksana Lanjutan Perawat Pelaksana Perawat Pelaksana	Rp 500.000,00 Rp 265.000,00 Rp 240.000,00 Rp 220.000,00
		Pemula	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN XV PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Radiografer	Radiografer Penyelia Radiografer Pelaksana Lanjutan Radiografer Pelaksana	Rp 500.000,00 Rp 265.000,00 Rp 240.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN XVI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS

JABATAN FUNGS	 IONAL	 JABATAN	BESARNYA	
			TUNJANGAN	
Perekam Medis	Perek	am Medis Penyelia	Rp 500.000,00	
	Perek Lanjut	am Medis Pelaksana tan	Rp 265.000,00	
	Perek	am Medis Pelaksana	Rp 240.000,00	

.....

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN XVII

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 54 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Teknisi Elektrornedis	Teknisi Elektromedis Penyelia	Rp 500.000,00
	Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	Rp 300.000,00
	Teknisi Elektromedis Pelaksana	Rp 240.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO